



PUTUSAN

Nomor105/Pid.B/2016/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **KAHPIAN NOOR BIN ZAINUDIN**
Tempat lahir : Tanah Laut
Tanggal lahir : 22April 1996
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Asahan Rt.001/Rw.001 Kel.Bentok Darat Kec.Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (mendulang emas)
Pendidikan : Tsanawiyah(tidak tamat)

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27Januari 2016 s/d tanggal 15 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16Pebruari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22Maret 2016 s/d tanggal 04April 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 05April 2016 s/d tanggal 04Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 05Mei 2016 s/d tanggal 03Juli 2016;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;



- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHPIAN NOOR BIN ZAINUDIN** bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai, memiliki senjata tajam penikam atau penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No.12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KAHPIAN NOOR BIN ZAINUDIN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi ±18,5 (delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam ±2,5 (dua koma lima) cm, panjang gagang pisau ±9,5 (sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang ±20,5 (dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda berukiran dan kumpangya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **KAHPIAN NOOR Bin ZAINUDIN**, pada hari Selasa tanggal 26 Januari Wita, atau setidak-tidaknya dibulan Januari Tahun 2016, bertempat di depan Jln.Mistar Coki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kel. Bangkal, Kec. Cempaka Kota Banjarbaru atau sekedar titelanya pada suatu tempat dimana Pen.
putusan.mahkamahagung.go.id

masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak membawa, menyimpan senjata tajam penikam atau penusuk berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk di (delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam ±2,5 (dua koma lima) cm, panjang gagang pisau : cm dan panjang kumpang ±20,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari ka berukiran dan kumpangya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran,yang dilaku berikut:-----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saksi SAEFUDIN | YUDI EFENDI Bin HAMDY (keduanya merupakan anggota Polisi Polsek Banjarbaru Tir razia Pekat disekitar keluarahan Bangkal Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, pada sa H.SOLIHIN dan saksi YUDI EFENDI BIN HAMDY melintas para saksi melihat ada sek sedang nongkrong di pinggir jalan dan para saksi pun segera berhenti dan memeriksa dan badan pada setiap orang yang ada di kelompok tersebut dan ketika tiba giliran terdakwa dipe yang berada di pinggang sebelah kiri terdakwa;-----
- Kemudian saksi SAEFUDIN Bin H.SOLIHIN dan saksi YUDI EFENDI Bin HAMDY me terdakwa dan didapat hasil penangkapan terhadap terdakwa tersebut dari tangan terdakw berupa 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi ±18,5(delapan l besi sajam ±2,5 (dua koma lima) cm, panjang gagang pisau ±9,5 (sembilan koma lima) ±20,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna c kumpangya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran yang tidak dilengka sah;-----
- Bahwa terdakwa dalam membawa, menyimpan, menguasai memiliki senjata tajam penikam dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya dengan terda beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru guna diproses lebih lanjut.;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 1951;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14
Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Bjb



1. Saksi SAEFUDIN Bin H.SOLIHIN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu saksi YUDI EFENDI telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di depan Jln.Mr.Cokrokusumo Rt.011 Rw.005 Kel.Bangkal Kec.Cempaka Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan saksi Aiptu YUDI EFENDI dan Petugas Kepolisian lainnya sedang melaksanakan razia pekat di sekitar Kel.Bangka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dan saksi melihat ada sekelompok anak muda yang sedang nongkrong di pinggir jalan sehingga saksi pun segera berhenti dan memeriksa serta melakukan pengeledahan badan pada setiap orang yang ada di kelompok tersebut dan ketika giliran Terdakwa diperiksa didapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi ±18,5(delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam ±2,5(dua koma lima) cm, panjang gagang pisau ±9,5(semi belasan koma lima) cm dan panjang kumpang ±25,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpangya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dimaksud;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa pisau tersebut untuk tujuan berjaga diri dimana sebelumnya Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut dari Paman Terdakwa ketika bertemu di jalan dekat rumah paman Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika pisau tersebut bukanlah benda pusaka dan juga tidak ada surat yang menerangkan jika senjata tajam tersebut termasuk benda pusaka;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi ±18,5 (delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam ±2,5 (dua koma lima) cm, panjang gagang pisau ±9,5 (sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang ±25,5 (dua puluh koma



lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukir yang diketahui saksi sebagai belat milik Terdakwa yang disita oleh saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi YUDI EFENDI Bin HAMDI, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Banjarbaru Timur;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yaitu saksi SAEFUDIN telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di depan Jln.Mr.Cokrokusumo Rt.011 Rw.005 Kel.Bangkal Kec.Cempaka Kota Banjarbaru karena membawa senjata tajam yang tidak dilengkapi ijin yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan rekan saksi SAEFUDIN dan Petugas Kepolisian lainnya sedang melaksanakan razia pekat di sekitar Kel.Bangka Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dan saksi melihat ada sekelompok anak muda yang sedang nongkrong di pinggir jalan sehingga saksi pun segera berhenti dan memeriksa serta melakukan pengeledahan badan pada setiap orang yang ada di kelompok tersebut dan ketika giliran Terdakwa diperiksa didapat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi ±18,5(delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam ±2,5(dua koma lima) cm, panjang gagang pisau ±9,5(sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang ±25,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran yang berada di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada terdakwa perihal izin kepemilikan senjata tajam tersebut namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dimaksud;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa pisau tersebut untuk tujuan berjaga diri dimana sebelumnya Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut dari Paman Terdakwa ketika bertemu di jalan dekat rumah paman Terdakwa;



- Bahwa menurut keterangan terdakwa jika pisau tersebut bukanlah benda pusaka dan juga tidak ada surat yang menerangkan jika senjata tajam tersebut termasuk benda pusaka;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam $\pm 2,5$ (dua koma lima) cm, panjang gagang pisau $\pm 9,5$ (sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang $\pm 25,5$ (dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpangya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran yang diketahui saksi sebagai belati milik Terdakwa yang disita oleh saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa KAHPIAN NOOR Bin ZAINUDIN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam $\pm 2,5$ (dua koma lima) cm, panjang gagang pisau $\pm 9,5$ (sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang $\pm 25,5$ (dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpangya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 sekitar pukul 23.00 Wita tepatnya di depan Jln.Mr.Cokrokusumo Rt.011 Rw.005 Kel.Bangkal Kec.Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pukul 19.00 Terdakwa dari rumah menuju pasar di asahan setelah itu Terdakwa ke bengkel untuk menambal ban karena bocor dan ketika di bengkel Terdakwa bertemu dengan paman Terdakwa yang sedang duduk karena dekat dengan rumah paman Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam senjata tajam tersebut ke paman Terdakwa dan paman Terdakwa meminjamkan senjata tajam tersebut ke Terdakwa. Lalu Terdakwa berangkat ke warung namun tidak lama kemudian datang Petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan Razia.



Kemudian badan Terdakwa langsung digeledah dan Petugas Kepolisian menemukan senjata tajam di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa langsung ditanyakan apakah ada memiliki ijin dan Terdakwa mengatakan tidak ada. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses oleh Kepolisian;

- Bahwa belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dimana maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk berjaga diri apabila ada yang mengganggu di jalan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pendulang emas;
- Bahwa pisau tersebut bukanlah benda pusaka dan Terdakwa tidak mempunyai surat yang menerangkan pisau tersebut adalah benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan atau pun ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara dengan pihak yang berwajib;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam $\pm 2,5$ (dua koma lima) cm, panjang gagang pisau $\pm 9,5$ (sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang $\pm 25,5$ (dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukir yang diakui Terdakwa sebagai sebagai pisau yang dibawa Terdakwa yang disita oleh polisi ketika penangkapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam $\pm 2,5$ (dua koma lima) cm, panjang gagang pisau $\pm 9,5$ (sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang $\pm 25,5$ (dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpangnya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 54/Pen.Pid/2016/PN.Bjbdan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkandengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pukul 19.00 Terdakwa dari rumah menuju pasar di asahan setelah itu Terdakwa ke bengkel untuk menambal ban karena bocor dan ketika di bengkel Terdakwa bertemu dengan paman Terdakwa yang sedang duduk karena dekat dengan rumah paman Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi ±18,5(delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam ±2,5(dua koma lima) cm, panjang gagang pisau ±9,5(sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang ±25,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpangya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran ke paman Terdakwa dan paman Terdakwa meminjamkan senjata tajam tersebut ke Terdakwa. Lalu Terdakwa berangkat ke warung di pinggir jalan yang terletak di depan Jln.Mr.Cokrokusumo Rt.011 Rw.005 Kel.Bangkal Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dan berkumpul bersama teman-temannya namun tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yaitu saksi SAEFUDIN Bin H. SOLIHIN dan saksi YUDI EFENDI Bin HAMDY serta petugas kepolisian lainnya melakukan razia. Kemudian badan Terdakwa langsung digeledah dan Petugas Kepolisian menemukan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses oleh Kepolisian;
- Bahwa pisau tersebut adalah pisau biasa (bukan benda pusaka) yang dipinjam Terdakwa dari Pamannyadan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pendulang emas dimana Terdakwa membawa senjata tajam



tersebut dengan maksud untuk berjaga diri apabila ada yang mengganggu Terdakwa selama perjalanan;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa KAHPIAN NOOR Bin ZAINUDIN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk":

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak terletak mendahului unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk, maka haruslah dimaknai bahwa unsur tanpa hak itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 pukul 19.00 Terdakwa dari rumah menuju pasar di asahan setelah itu Terdakwa ke bengkel untuk menambal ban karena bocor dan ketika di bengkel Terdakwa bertemu dengan paman Terdakwa yang sedang duduk karena dekat dengan rumah paman Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi ±18,5 (delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam ±2,5(dua koma lima) cm, panjang gagang pisau ±9,5(sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang ±25,5(dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpangya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran ke paman Terdakwa dan paman Terdakwa meminjamkan senjata tajam tersebut ke Terdakwa.

Lalu Terdakwa berangkat ke warung di pinggir jalan yang terletak di depan Jln.Mr.Cokrokusumo Rt.011 Rw.005 Kel.Bangkal Kec.Cempaka Kota Banjarbaru dan berkumpul bersama teman-temannya namun tidak lama kemudian sekitar pukul 23.00 wita datang petugas kepolisian dari Polsek Banjarbaru Timur yaitu saksi SAEFUDIN Bin H. SOLIHIN dan saksi YUDI EFENDI Bin HAMDY serta petugas kepolisian lainnya melakukan razia. Kemudian badan Terdakwa langsung digeledah dan Petugas Kepolisian menemukan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kiri Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Banjarbaru Timur untuk diproses oleh Kepolisian;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya hak yang melekat kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 menjelaskan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa pisau tersebut adalah pisau biasa (bukan benda pusaka) yang dipinjam Terdakwa dari Pamannya dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pendulang emas dimana Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk berjaga diri apabila ada yang mengganggu Terdakwa selama perjalanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula memiliki ijin untuk membawa ataupun menguasai senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatanTerdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keteranganTerdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatanTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAPlamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwamengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi ±18,5 (delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam ±2,5 (dua koma lima) cm, panjang gagang pisau ±9,5 (sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang ±25,5 (dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda dan kumpangya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**Dirampas untuk dimusnahkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHPIAN NOOR Bin ZAINUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Tajam*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang besi $\pm 18,5$ (delapan belas koma lima) cm, lebar besi sajam $\pm 2,5$ (dua koma lima) cm, panjang gagang pisau $\pm 9,5$ (sembilan koma lima) cm dan panjang kumpang $\pm 20,5$ (dua puluh koma lima) cm yang mana gagangnya terbuat dari kayu berwarna coklat muda berukiran dan kumpangya terbuat dari kayu yang warna coklat muda berukiran;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 oleh kami: **MOCHAMAD UMARYAJI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RECHTIKA DIANITA, SH.**, dan **H. RIO L. PUTRA MAMONTO, SH.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu jugadalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUYANTI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14
Putusan Nomor 105/Pid.B/2016/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbarudan dihadiri oleh INTAN KAFA ARBINA, SH., MH.,

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

1. RECHTIKA DIANITA, SH., MH.

2. H. RIO L. PUTRA MAMONTO, SH.

Hakim Ketua,

MOCHAMAD UMARYAJI, SH.

Panitera Pengganti,

S U Y A N T I, SH.